



**PUTUSAN**

Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ....., Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Bumi Sahaja, RT.007 RW.003, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2018, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

**Halaman 1 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn, tanggal 3

Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tertanggal 2 Oktober 2009.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bumi Sahaja dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa setelah menikah Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata selama ini Tergugat memiliki banyak hutang.
  - b. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan.
  - c. Tergugat mempunyai sifat kasar dan egois terhadap Penggugat.
  - d. Tergugat selalu mengungkit pemberian yang Tergugat berikan kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang

**Halaman 2 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena pada saat Tergugat pulang kerja Tergugat kesal melihat Penggugat lagi asyik main HP, sehingga Tergugat mengucapkan kata-kata “saya kerja cape-cape, kamu yang menghabiskan”. hingga Tergugat menyangkutkan permasalahan Penggugat belum memiliki keturunan, kemudian Tergugat merusak barang-barang dalam rumah. Atas kejadian tersebut pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dibuat kesepakatan antara Tergugat dan pihak keluarga Penggugat untuk memperbaiki diri.

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan banyak orang yang datang menagih hutang kepada Tergugat ke rumah, sehingga Tergugat berucap “saya sudah cape kerja, kalo mau untuk diperbaiki saya sudah tidak bisa, kalo mau cerai, cerai saja. Setelah itu Tergugat mengambil semua barang-barang Tergugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak kembali.

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Halaman 3 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/aas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

**Halaman 4 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tertanggal 2 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan ....., Kelurahan Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama nya di rumah kediaman saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat.

**Halaman 5 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat semula rukun, setelah 2 (dua) tahun menikah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, bahkan Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui Tergugat memiliki banyak hutang karena sering penagih datang menagih ke rumah saksi.
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni 2018, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Somel Kayu, tempat tinggal di Jalan ....., Kelurahan Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai Kakak Kandung dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran.

**Halaman 6 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, penyebabnya masalah keturunan, Tergugat menganggap Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dan menyuruh Penggugat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter, namun Tergugat sendiri tidak mau diperiksa oleh dokter. Selain itu, saksi juga mengetahui ada masalah lain yaitu Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berhutang dikarenakan banyak orang yang datang ke kediaman Penggugat untuk menagih hutang Tergugat.
- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 (satu) bulan lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan

**Halaman 7 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

**Halaman 8 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan sulit untuk rukun kembali disebabkan setelah menikah Penggugat baru mengetahui Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan bahkan bersikap kasar dan egois, sehingga pada tanggal 28 Juni 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tertanggal 2 Oktober 2009, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

**Halaman 9 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan. Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelahnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat. Sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat, saksi mengetahuinya dari penagih yang datang ke rumah saksi. Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut berakibat Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2018.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi sebagai Kakak kandung Penggugat mengetahui

**Halaman 10 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan semula masalah keturunan, Tergugat menganggap Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dan menyuruh Penggugat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter, namun Tergugat sendiri tidak mau diperiksa oleh dokter. Selain itu, saksi juga mengetahui ada masalah lain yaitu Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat. Saksi mengetahuinya dikarenakan banyak penagih yang datang ke kediaman Penggugat untuk menagih hutang Tergugat dan saksi mengetahui sudah 1 (satu) bulan ini Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan, dan saat ini keduanya sedang mengalami masalah dalam rumah tangga sekurang-kurangnya setelah 2 (dua) tahun pernikahannya yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat selaku isteri, karena masalah tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni

**Halaman 11 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.

Menimbang, bahwa dengan perilaku Tergugat yang berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri, merupakan bentuk tindakan yang mencederai prinsip saling menghargai dan tidak ada lagi rasa hormat menghormati antara keduanya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dengan kondisi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata menimbulkan pertengkaran antara keduanya bahkan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga sudah menjadi fakta hukum jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak terdapat keharmonisan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti

**Halaman 12 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.891.000,00 (Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Halaman 13 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1439 Hijriyah., oleh kami **Sumar'um, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Sumar'um, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Abdul Salam, S.HI**

**M. Kamaruddin Amri, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dian Tiur Anggraeni, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Sentani, .....
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-	Salinan sesuai Aslinya
3. Pemanggilan	Rp	1.800.000,-	PANITERA,
4. Redaksi	Rp	5.000	
5. Meterai	Rp	6.000	Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Jumlah Rp 1.891.000,-

(Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 14 halaman,**

**Salinan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)